
HUKUM KELUARGA

*Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara
Muslim Modern*

SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK Mendukung
KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

HUKUM KELUARGA

*Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara
Muslim Modern*

Setara Press
Malang 2017

HUKUM KELUARGA

Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern

Copyright © November, 2017

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Setara Press. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ukuran: 15,5cm X 23cm; Hal: xii + 154

Penulis:

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

ISBN: 978-602-6344-12-0

Cover: Dino Sanggrha Irnanda

Lay Out: Kamilia Sukmawati

Penerbit:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

WismaKalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-7079957, 573650 Fax. 0341-588010

Email Permaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Distributor:

CV. Cita Intrans Selaras

FAZA F. ADIMA
HADIQ F. ADIMA
KUMAILA F. ADIMA

Untuk Mereka Semua,
Buku Ini Hadir

Pengantar Penulis ...

Bismillahirrahmanirrahim,

Mula pertama, penulis memanjatkan terima kasih dan puji syukur yang ikhlas dan tulus kepada Tuhan yang Maha Bagus dan Halus atas segala berkah yang terhembus, sehingga penulisan buku ini berjalan mulus. Kedua, penulis juga memanjatkan shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Saw, yang diutus sebagai *leader by example* bagi keluarga, sahabat, sampai kepada umatnya, semoga rangkaian ini tak terputus.

Buku ini sejatinya merupakan pengembangan dari hasil riset kompetitif STAIN Ponorogo dan hasil diskusi bersama mahasiswa di jenjang S1 dan S2 Hukum Keluarga STAIN Ponorogo pada mata kuliah Studi Kawasan Hukum Perdata Islam. Secara substantif buku ini hanya menawarkan perspektif yang mungkin terlupakan dalam mengkaji hukum perdata Islam khususnya dalam ranah hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Mungkin selama ini khususnya di Jurusan Syariah STAIN Ponorogo mengkaji hukum perdata Islam

lebih kental dalam objek kajian kitab-kitab fiqh, pendapat/fatwa para ulama dan cendekia modern dan dalam yurisprudensi Pengadilan Agama. Satu lagi objek kajian hukum perdata Islam adalah dalam ranah aturan perundang-undangan negara muslim modern. Dalam konteks yang terakhir inilah kajian hukum perdata Islam masih lebih kental dikaji dalam aturan perundang-undangan Indonesia saja, sementara aturan perundang-undangan Negara-negara muslim modern lainnya masih terasa sedikit. Karena itu, buku ini hanya ingin menambah koleksi referensi kajian hukum perdata Islam dalam ranah peraturan di negara-negara muslim modern lainnya dan tidak hanya khusus Indonesia. Selain itu, untuk membantu mahasiswa ketika ingin menulis kajian hukum perkawinan dan kewarisan Islam perbandingan di antara hukum keluarga negara-negara muslim modern dan tidak terbatas peraturan perundangan Indonesia saja.

Sebagai pengejawentahan rasa syukur atas terselesaikannya buku ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan di Jurusan Syariah STAIN Ponorogo. Terhadap segala apa yang mereka lakukan dalam mendorong dan membantu penulis selama penyelesaian buku ini, semoga Allah memberi balasan yang berlipat ganda dan menjadikan sebagai amal saleh. Terlepas dari semua itu, tentu banyak kekurangan khususnya dalam penulisan buku ini yang pada hakekatnya jauh dari kesempurnaan. Untuk itulah saran, kritik dan dorongan sangat dibutuhkan oleh penulis di kemudian hari.

Ponorogo, 22 Oktober 2016

Miftahul Huda

Pengantar Penerbit ...

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang terjadi nyaris kepada seluruh umat manusia. Melalui proses inilah manusia dapat melestarikan jenisnya, memenuhi kebutuhan biologis serta mendapatkan ketentraman secara psikologis. Melalui pernikahan pula sebuah keluarga dapat terbentuk dan menjalankan fungsi edukasi, rekreasi, serta fungsi-fungsi lainnya. Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Sehingga, tidak salah bila pernikahan harus diatur agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan baik.

Di mana ada masyarakat di situlah terdapat hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*) merupakan keyakinan adanya hukum yang harus ditaati dalam sebuah pernikahan. Setiap agama, bahkan suku memiliki hukum pernikahannya masing-masing. Beberapa memiliki kesamaan, namun tidak sedikit pula yang berbeda. Bahkan dalam satu agama yang sama

terdapat hukum pernikahan yang berbeda-beda antar madzhab. Demi menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan, tidak sedikit negara yang mengatur perihal pernikahan dalam peraturan perundang-undangannya.

Beberapa negara muslim besar di dunia terbukti menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk diatur. Aljazair, Tunisia, Pakistan, Indonesia, serta beberapa negara muslim mengundangkan perihal pernikahan yang disusun berdasarkan hukum Islam. Meski diklaim disusun berdasarkan hukum Islam, namun tidak serta merta undang-undang tersebut seragam dan serupa. Selain karena perbedaan madzhab yang mayoritas dianut, kondisi sosial masyarakat juga diakui menjadi pertimbangan terjadinya ketidakseragaman tersebut.

Perbedaan tersebut tentu menjadi maklum bila mengingat terdapat kesulitan yang tidak mudah untuk mengharmonikan hukum Islam dan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Terlebih bila mengingat meski mayoritas penduduk merupakan muslim, namun bukan berarti seluruh warganya beragama Islam. Hukum yang hadir harus memberikan rasa aman dan non-diskriminatif. Sehingga diperlukan cara untuk mempertemukan seluruh variabel tersebut dalam penyusunan undang-undang.

Melalui buku ini, penulis menjabarkan kebijakan negara-negara muslim dalam meramu hukum pernikahan di negaranya. Pembaca dapat menemukan karakteristik hukum pernikahan pada negara-negara tersebut. Seperti perbedaan dalam masalah pengaturan poligami tidak luput dari pengamatan penulis. Buku yang hadir dihadapan pembaca ini merupakan hasil penelaahan penulis yang dapat menjadi konsumsi bagi berbagai kalangan. Bagi penerbit, buku yang tengah berada di hadapan pembaca ini merupakan bahan untuk refleksi bersama atas keberlakuan hukum pernikahan di Indonesia, Perlukah ada pembaharuan?!

Mari Rebut Perubahan Dengan Membaca!!

Daftar Isi ...

Persembahan -- v

Pengantar Penerbit -- vi

Pengantar Penulis -- viii

BAB 1: Pendahuluan -- 1

BAB 2: Legislasi Hukum Islam dan Modernisasi -- 12

A. Pengertian Hukum Islam -- 12

B. Legislasi Hukum Islam (*Taqnin*) -- 22

1. Sejarah *Taqnin al-Ahkam* -- 22

2. Dasar Pemikiran *Taqnin* di Kalangan Ulama Klasik -- 24

3. Legislasi Hukum Islam sebagai *Logical Extention* -- 26

4. Usul Fikih sebagai Metode Legislasi Hukum Islam -- 28

BAB 3: Sejarah Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern -- 31

A. Sejarah Hukum Keluarga di Negara Muslim Afrika -- 31

1. Aljazair -- 31

2. Tunisia -- 42

3. Maroko -- 47

4. Somalia -- 49

5. Mesir -- 55

- B. Sejarah Hukum Keluarga di Negara Muslim Asia -- 56
 - 1. Indonesia -- 56
 - 2. Malaysia -- 65
 - 3. Turki -- 70
 - 4. Irak -- 72
 - 5. Pakistan -- 73
 - 6. Syiria -- 76
-

BAB 4: Anasir Keragaman Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern -- 78

- A. Ragam Tujuan Pemberlakuan Perundang-undangan Hukum Keluarga -- 78
 - B. Ragam Metode Perumusan Perundang-undangan Hukum Keluarga -- 81
 - C. Ragam Aplikasi Materi Perundang-undangan Hukum Keluarga -- 87
 - 1. Ketentuan Eksistensi dan Peran Wali -- 87
 - 2. Ketentuan Poligami -- 95
 - 3. Ketentuan Usia Perkawinan -- 106
 - 4. Ketentuan Pencatatan Perkawinan -- 110
 - 5. Ketentuan Proses Talak/Cerai di Muka Pengadilan -- 111
 - 6. Ketentuan Anak Angkat -- 112
 - 7. Ketentuan Pembagian Kewarisan -- 116
-

BAB 5: Bangunan Tipologis Pembaruan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern -- 122

- A. Tipologi Progresif+Pluralistik+Ekstradoktrinal Reform -- 122
 - B. Tipologi Adaptif+Unifikasi Mazhab+Intradoktrinal Reform -- 129
 - C. Tipologi Adaptif+Unifikasi Aliran+Intradoktrinal Reform -- 137
 - D. Tipologi Progresif+Unifikasi Mazhab+Ekstradoktrinal Reform -- 138
-

BAB 6: Penutup -- 144

Daftar Pustaka -- 146

Tentang Penulis -- 153

